

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang

Perdebatan tentang efektivitas pidana mati, khususnya bagi tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan pada asumsi apakah penjatuhan pidana mati efektif dalam menanggulangi kejahatan (korupsi). Terdapat 2 (dua) kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi mereka, baik yang menentang (*abolisionis*) maupun yang mendukung (*retensionis*) hukuman mati. Kelompok abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (*non-binding resolutions*) yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pidana mati. Kelompok *abolisionis* juga menolakan alasan kaum *retensionis* yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara hukuman mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi, yaitu Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2) dan Swedia (4).

Sementara itu, kelompok *retensionis* mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan di hukum mati, pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data *United Nations Office on Drugs and Crime* pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang apabila dibandingkan dengan Finlandia 2,2,

Belgia 1,7 dan Russia 10,2.<sup>1</sup> Kelompok retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati (terhadap koruptor) bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok retensionis, justru korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia tidak hanya satu orang, namun jutaan manusia. Indonesia adalah salah satu negara retensionis yang secara *de jure* maupun *de facto* mengakui adanya pidana mati. Kelompok retensionis di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modernisasi seorang sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah salah satu dampak banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Kemiskinan merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Hukuman mati dapat memberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya perumusannya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan dalam penerapannya untuk dijatuhkan. Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menyusunnya dalam bentuk disertasi dengan judul “Rekonstruksi Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi di Indonesia saat ini?
2. Mengapa sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi belum pernah dilakukan ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan ?

---

<sup>1</sup> United Nations, World Drug Report, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York, 2012.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penyebab sanksi pidana mati terhadap tindak pidana belum pernah dilakukan
3. Untuk menganalisis dan mengetahui rekonstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan konsep baru dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai konstruksi sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun daerah agar kasus-kasus tindak pidana korupsi yang banyak melibatkan pejabat negara bahkan di semua lini masyarakat dapat terselesaikan dengan adil dan tidak merugikan masyarakat sosial dan negara.

### E. Kerangka Teoritik

#### 1. Teori Keadilan Bermartabat sebagai Grand Theory

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara, masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag dan common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of*

government) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).<sup>2</sup> Secara material-substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.<sup>3</sup>

## 2. Middle Ranged Theory

### a. Teori Negara Hukum

Dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun

---

<sup>2</sup>Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 1-10.

demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdekatersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu 1) Perlindungan hak asasi manusia. 2) Pembagian kekuasaan. 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4) Peradilan tata usaha Negara.

**b. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>4</sup>

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari

---

<sup>4</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

### 3. Teori Tujuan Pidana sebagai Applied Theory

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>5</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma *konstruktivisme*, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas dan ilmu pengetahuan.. Paradigma sendiri adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktiknya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

### 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum *deskriptif analitis*. Penelitian hukum *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung, 2002, hlm. 25.

yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

### **3. Metode Pendekatan**

Penelitian disertasi ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis atau *social legal research*, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.

### **4. Jenis Dan Sumber Data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Data Sekunder berupa:
  - 1) Bahan Primer
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-V/2007;
    - g) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan disertasi ini.
  - 2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan, melalui riset kepustakaan sehingga data tersebut telah tersedia.
  - 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara :

### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang konstruksi sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

### b. Observasi

Observasi adalah (pengamatan) alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>6</sup> Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki peran yang besar dalam proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif karena teknik pengamatan didasarkan atau pengalaman langsung, memungkinkan peneliti melihat atau mengamati sendiri, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang diperoleh dari data.<sup>7</sup>

### c. Wawancara

Metode interview(wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Cholid Narbuko, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 70.

<sup>7</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 126.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 83.



## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian disertasi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

## G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Saat Ini

Pada perkembangannya pidana mati diancamkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, adapun bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi yaitu “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Adapun dalam penjelasan Pasal tersebut terkait keadaan tertentu ialah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Walaupun telah diatur namun ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi hingga saat ini belum pernah didakwakan ataupun menjadi landasan vonis hakim. Hukuman maksimal untuk pelaku korupsi sampai saat ini baru hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar dan Adrian Waworuntu.<sup>9</sup> Hal ini dapat terjadi dikarenakan pidana mati dalam persoalan kasus pidana korupsi telah bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila yang menghendaki adanya penghargaan terhadap kehidupan manusia yang dimana untuk itu juga sesuai dengan amanat dari Sila Kedua Pancasila dan Sila Kelima

---

<sup>9</sup><https://news.detik.com/berita/d-2859432/hukuman-mati-koruptor-sudah-diatur-dalam-uu-tipikor-begini-persyaratannya>, Diunduh pada 12 Februari 2020.

Pancasila. Amanat Pancasila tersebut juga sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta secara otomatis juga sesuai dengan Pasal 28A UUD NRI 1945. Sehingga pelaksanaan pidana mati adalah bentuk penyimpangan dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain itu pidana mati juga tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memutus, hal ini mengingat apabila seseorang telah dijatuhi pidana mati maka nyawanya tidak akan mampu dikembalikan, sementara dalam penegakkan hukum dapat dimungkinkan terjadinya keasalahan penerapan hukum serta juga tidak terlepas dari pengaruh politik kalangan penguasa sebagaimana telah dijelaskan di atas.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Saat Ini**

Pada pelaksanaan pidana mati di Indonesia juga memiliki berbagai macam persoalan yang kemudian menjadi kelemahan dalam sistem pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

Pidana mati merupakan jenis pidana yang yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.

Adapun kelemahan-kelemahan dari sistem pidana mati yang masih dianut di dalam sistem peradilan pidana Indonesia ialah:<sup>11</sup>

- 1) Sifatnya mutlak, tidak dapat ditarik kembali, artinya seseorang yang telah dieksekusi mati padahal dikemudian hari temuan fakta hukum menyatakan sebaliknya maka

---

<sup>10</sup> Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.61. Gerakan yang menentang pidana mati bukanlah sekedar suatu usaha atau perjuangan yang sepintas lalu dan angin-anginan saja. Beccaria, abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati erhadap Jean C'allas di Perancis yang dituduh membunuh puteranya dan ia dipidana mati. Kemudian ternyata, bahwa orang yang membunuh puteranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan : "Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusahauntuk memperjuangan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana". Lihat: Rasyid Khairani, Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Baladika, Jakarta, 1977, hlm. 14. Kemudian J.E. Sahetapy mengatakan : "Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana matidihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di ederland pada tahun 1870". Lihat juga: J.E. Saahetapy, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, 1982, hlm. 347.

<sup>11</sup>Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.61-62.

terpidana mati tidak dapat dihidupkan kembali, atau ketika hakim salah dalam memutus maka nyawa terpidana mati yang mengalami kesalahan penerapan hukum tidak dapat dikembalikan kembali;

- 2) Kesesatan hakim, artinya pidana mati bisa menjadi persoalan baru mengingat hakim sebagai seorang manusia juga memiliki kesalahan dalam memutus, ketika suatu putusan pidana mati padahal hal tersebut salah maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pelaku yang telah dieksekusi mati, sehingga pelaku menjadi korban atas persoalan hukum yang baru;
- 3) Bertentangan dengan perikemanusiaan, moral dan etika;
- 4) Berhubungan dengan tujuan pemidanaan: Tujuan perbaikan tidak tercapai dan Pelaksanaannya tidak di muka umum, sehingga rasa takut (*generale preventie*) tidak tercapai;
- 5) Adanya rasa belas kasihan kepada si terpidana.

### **3. Rekonstruksi Politik Hukum Sanksi Pidana Mati Dalam Pidana Korupsi**

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa perlu dilakukan rekonstruksi terkait ketentuan pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ketentuan sebagai mana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diubah sehingga ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dimana ancaman pidana penjara yang pada awalnya diancam minimal 4 tahun menjadi minimal 1 tahun kemudian pada Pasal 2 ayat (2) digantikan dengan pidana seumur hidup, dan ditambahkan terkait ketentuan pidana kerja sosial.

## SUMMARY

### A. Background

Debate about the effectiveness of the death penalty, especially for criminal acts of corruption continues. This debate is based on the assumption whether the death penalty is effective in overcoming crime (corruption). There are 2 (two) groups that comprehensively submit their arguments, both those who oppose (abolitionists) and those who support (retentionist) capital punishment. Abolitionists base their arguments on several reasons. First, the death penalty is a form of punishment that demeans human dignity and is contrary to human rights. Based on this argument, many countries abolished the death penalty in their criminal justice system. Until now 97 countries have abolished the death penalty. EU member states are prohibited from applying capital punishment based on Article 2 of the European Union Charter of Fundamental Rights in 2000. The UN General Assembly in 2007, 2008 and 2010 adopted non-binding resolutions which call for a global moratorium on the death penalty . Optional Protocol II of the International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR finally obliges every country to take steps to eliminate capital punishment. Abolitionists also reject the reasons for retentionists who believe that the death penalty will have a deterrent effect, and therefore will reduce the crime rate especially corruption. There is no conclusive scientific evidence that proves the negative correlation between the death penalty and the level of corruption. On the other hand, based on the 2011 International Transparency Corruption Index, countries that do not apply the death penalty rank highest as countries that are relatively clean of corruption, namely New Zealand (rank 1), Denmark (2) and Sweden (4).

Meanwhile, retention groups put forward arguments in favor of the death penalty. The main reason is the death penalty provides a deterrent effect on public officials who will commit corruption. If they realize that they will be sentenced to death, such officials will at least think a thousand times to commit corruption. Facts prove, when compared with developed countries that do not apply the death penalty, Saudi Arabia which imposes Islamic law and capital punishment has a low crime rate. Based on data from the United Nations Office on Drugs and Crime in 2012, for example, the murder crime rate was only 1.0 per 100,000 people compared to Finland 2.2, Belgium 1.7 and Russia 10.2. The retention group also rejects the opinion of abolitionists who say the death penalty (against corruptors) is against humanity. According to the retentionist group, corruption is an extraordinary crime that defames humanity. Corruption is a crime against humanity that violates the right to life and human rights not just one person, but millions of people. Indonesia is one of the

retentionist countries that both de facto and de facto recognize the existence of capital punishment. Retention groups in Indonesia are of the opinion that the death penalty against corruptors does not violate the constitution as stated by the Constitutional Court. Moderman, a pro-capital punishment scholar, argues that for the sake of public order the death penalty can and must be applied, but this application is only as a last resort and must be seen as an emergency authority which in exceptional circumstances can be applied. Poverty that occurs in Indonesia is one of the effects of the many corruption committed by state officials. Poverty destroys the right to life of millions of Indonesian people, so based on consideration of a sense of humanity and justice that lives in society, the death penalty for perpetrators of corruption still needs to be formulated in the law to eradicate corruption in the future. The death penalty can give stern warnings to public officials not to commit corruption. However, the death penalty should be clear and strict in its formulation so that it does not cause multiple interpretations and doubts in its application to be imposed. Starting from the background description above, the writer would like to further examine and analyze the problem of the death penalty against perpetrators of corruption and compile it in the form of a dissertation with the title "Reconstruction of Death Penalty Sanctions in Criminal Acts Based on Humanitarian and Justice Values".

**B. Problem Formulation**

Based on the background above, the formulation of the problem in this study are:

1. How is the implementation of capital punishment in corruption cases in Indonesia today?
2. Why has the capital punishment in a corruption case not yet been carried out?
3. How is the reconstruction of the death penalty in corruption based on humanity and justice values?

**C. Research Objectives**

Based on the above problem formulation, the objectives in this study are:

1. To analyze and know the current law enforcement of corruption in Indonesia.
2. To analyze and find out the cause of capital punishment sanctions against criminal offenses has never been done.
3. To analyze and find out the reconstruction of the death penalty in a criminal act of corruption based on human values and justice.

**D. Research Benefits**

The results of this study are expected to provide benefits both theoretically and practically, as follows:

1. Theoretically  
The results of this study are expected to find new concepts in the field of legal science, especially in criminal law regarding the construction of capital punishment sanctions in criminal acts of corruption based on humanitarian values and justice.
2. Practically  
The results of this study are expected to be used as material for the central and regional governments so that many criminal acts of corruption involving state officials and even in all lines of society can be resolved fairly and not harming social and state communities.

#### **E. Theoretical Framework**

1. Theory of Dignified Justice as Grand Theory

Once the importance of the value of justice in society demands that these values can be realized and live, especially in the life of the nation and state. In country size. each has its own theory of justice which may differ from one another, and the Republic of Indonesia is no exception. Pancasila as a state philosophy or *staatsidee* (state ideals) that functions as a philosophical *grondslag* and common platforms or sentences between fellow citizens in the context of state life shows the nature of Pancasila as an open ideology. The consequence of Pancasila as an open ideology is to open space to form community agreements on how to achieve these basic ideals and values. The agreement is an agreement on the rule of law as the foundation of government or state administration (the basic of government) and agreement on the form of institutions and state administration procedures (the form of institutions and procedures).<sup>12</sup> Material-substantial and intrinsic Pancasila is philosophical. For example, the nature of the fair and civilized precepts of humanity, not to mention the values in the precepts of the Almighty God and the values in other precepts. All of them are metaphysical / philosophical, in the pre-independence Indonesian cultural system and are still ongoing until now and should in the future, the value of Pancasila be recognized as a philosophy of life or practiced life outlook. Meanwhile, formally-constitutionally, the Indonesian nation recognized that Pancasila was the basis of the state (state philosophy) of the Republic of Indonesia. There is not a single law in the positive Indonesian legal system that does not include a recognition that all structures, contents, ways of working, goals, functions and basic principles and various other legal norms etc. in each law

---

<sup>12</sup>Ahmad Zaenal Fanani, *Theory of Justice in the Perspective of Legal and Islamic Philosophy*, Indonesian Islamic University, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

that does not include Pancasila . Psychologically and culturally, Indonesia's nation and culture are on par with any nation and culture. Therefore, it is natural for Indonesians as other nations (China, India, Arabic, Europe) to inherit the philosophical system in their culture. Pancasila is a philosophy inherited in Indonesian culture which, when examined can also be found in the systems of the nations of the world.<sup>13</sup>

## 2. Middle Ranged Theory

### a. Rule of Law Theory

In Indonesian legal literature, in addition to the term *rechtsstaat* to show the meaning of the rule of law, also known as the rule of law. However, the term the rule of law is the most widely used to date. According to Hadjon's opinion, the two terms namely *rechtsstaat* and the rule of law are supported by the background of different legal systems. The term *Rechtsstaat* is the fruit of thought against absolutism, which is revolutionary in nature and relies on a continental legal system called civil law. On the contrary, the rule of law develops evolutionarily, which is based on the common law system. However the difference between the two is now no longer a problem, because it leads to the same goal, namely the protection of human rights. Although there are differences in the background of understanding between *rechtsstaat* or *etat de droit* and the rule of law, it cannot be denied that the presence of the term "rule of law" or in the term Explanation of the 1945 Constitution is referred to as "state based on law (*rechtsstaat*)", is inseparable from the influence of these two understandings. The existence of the rule of law is to prevent abuse of discretionary power. The government is also prohibited from using privileges that are not necessary or free from ordinary legal rules. Understanding the rule of law (*rechtsstaat* or the rule of law), which contains the principles of legality, the principle of separation (distribution) of power, and the principle of judicial power that is closely related, all of which aim to control the state or government from the possibility of acting arbitrarily, tyranny, or abuse of power . In modern times, the concept of the rule of law in Continental Europe was developed, among others, by Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, and others using the German

---

<sup>13</sup>Teguh Prasetyo, *Dignified Justice Perspective on Legal Theory*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 1-10.

term, "rechtsstaat". Whereas in the Anglo American tradition, the concept of the rule of law was developed on the pioneering work A.V. Dicey as "The Rule of Law". According to Julius Stahl, the concept of the rule of law which he calls the term "rechtsstaat" includes 4 (four) important elements, namely 1) Protection of human rights. 2) Power sharing. 3) Government based on law. 4) State administration justice.

b. Legal System Theory

Lawrence M. Friedman states that the law consists of structural, substance and cultural components:<sup>14</sup>

- 1) The structural component is the institution created by the legal system with various functions in order to support the operation of the system. This component is possible to see how the legal system provides services for the cultivation of legal materials on a regular basis.
- 2) Substantive component, i.e. as the output of the legal system, in the form of regulations, decisions used both by regulators and regulated.
- 3) The culture component, which consists of values, attitudes, perceptions, custom, ways of doing, ways of thinking, opinions that affect the workings of law by Lawrence M. Friedman, is called legal culture. It is this legal culture that functions as a bridge that connects the rule of law with the legal behavior of all citizens.

3. Theory of Criminal Objectives as an Applied Theory

Goal theory as Theological Theory and combined theory as an integrative view in the purpose of punishment assume that punishment has a plural objective, where both theories combine Utilitarian views with Retributivist views. The Utilitarians view which states that the goal of punishment must have proven beneficial consequences and a retributivist view which states that justice can be achieved even if theological objectives are carried out using the principles of justice.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Esmi Warassih, *Legal Institution: A Sociological Review*, Diponegoro University, Semarang, 2011, hlm. 28.

<sup>15</sup>Muladi, *Conditional Criminal Institution*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 25.



## **F. Research Methods**

### **1. Research Paradigm**

This dissertation research uses the constructivist paradigm, which is a paradigm that is almost the antithesis of understanding which places observations and objectivity in discovering reality and science. Paradigm itself is a perspective to understand the complexity of the real world. The paradigm shows what is important, valid, and reasonable. The paradigm is also normative, showing the practicalities of what needs to be done without the need for lengthy existential or epistemological considerations.

### **2. Type of Research**

The type of research used in writing this dissertation is to use a type of analytical descriptive legal research. Analytical descriptive legal research is research that illustrates the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws concerning issues.

### **3. Approach Method**

This dissertation research will be prepared using a type of sociological juridical research or social legal research, namely identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real-life system.

### **4. Types and Sources of Data**

- a. Primary data is data obtained directly from the first source related to the problem to be discussed.
- b. Secondary data in the form of:
  - 1) Primary Materials
    - a) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
    - b) Criminal Code (KUHP);
    - c) Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
    - d) Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
    - e) Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power;
    - f) Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 3 / PUU-V / 2007;
    - g) Other laws and regulations related to the writing of this dissertation.

2) Secondary Material

Secondary legal material is obtained from other people's research or sources that have been published, through library research so that the data is available.

3) Tertiary Legal Materials

Tertiary legal materials are legal materials that support primary legal materials and secondary legal materials by providing understanding and understanding of other legal materials.

5. Data Collection Techniques

Data collection techniques to get primary data and secondary data done by:

a. Literature review

Literature study is a data collection technique in the form of written data sources or images. Written sources or drawings in the form of laws and regulations, scientific work, official documents, books, magazines, archives, personal documents and photos related to research problems.<sup>16</sup> Done to obtain and understand the concepts and theories as well as provisions regarding the construction of capital punishment sanctions in criminal acts of corruption based on humanitarian values and justice.

b. Observation

Observation is (observation) a data collection tool that is done by observing and systematically recording the symptoms being investigated. Observations or observations made by researchers have a large role in the research process carried out. Observation is important in qualitative research because observation techniques are based on or direct experience, allowing researchers to see or observe themselves, allowing researchers to record events in situations related to proportional knowledge and knowledge obtained from data.<sup>17</sup>

c. Interview

Interview method (interview) is a question and answer process in research that takes place verbally in which two or more people face to face listen directly to information or information. This method is expected to

---

<sup>16</sup>Cholid Narbuko, *Research Methods: Provide Theoretical Provisions to Students About Research Methodologies and Are Expected To Carry Out Research With the Right Steps*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 70.

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Qualitative Research Methodology*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 126.

obtain primary data related to this research and can be a clearer picture in order to facilitate analyzing further data.<sup>18</sup>

#### 6. Data Analysis Techniques

Data analysis in this dissertation research uses descriptive qualitative analysis, which means describing the data processed in detail in the form of sentences (descriptive). Qualitative analysis is carried out starting from empirical analysis, which in its deepening is complemented by normative analysis. Based on the results of the analysis deductive deduction is drawn, namely a way of thinking that is based on general facts and then a specific conclusion is drawn.

### G. Research Results and Discussion

#### 1. Implementation of Article 2 Paragraph (2) of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 Currently

In its development the death penalty is threatened in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication, as for Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication, namely "in the case of a corruption as referred to in paragraph (1) carried out in certain circumstances, the death penalty may be imposed". As for the explanation of this Article related to certain circumstances is as a burden for perpetrators of corruption if the crime is committed when the country is in danger in accordance with applicable law, at the time of national natural disasters, as a repeat of corruption, or at country time in a state of economic and monetary crisis. Even if it has been regulated, but the threat of capital punishment in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo. Law No. 20/2001 concerning Corruption Eradication to date has never been indicted or served as a basis for a judge's verdict. The maximum sentence for the perpetrators of corruption to date is only a life sentence handed down to Akil Mochtar and Adrian Waworuntu. This can occur because the death penalty in the case of corruption has been contrary to the First Principles of Pancasila which requires respect for human life which for that is also in accordance with the mandate of the Second Principles of Pancasila and the Five Principles of Pancasila. The mandate of the Pancasila is also in accordance with the mandate of the fourth paragraph of the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and automatically also in accordance with Article 28A of the 1945 Constitution. So that the

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

implementation of the death penalty is a form of deviation from the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. decided, this is considering that if a person has been sentenced to death then his life will not be able to be returned, while in law enforcement it can be possible for problems with the application of the law and also can not be separated from the political influence of the authorities as explained above.<sup>19</sup>

## 2. Weaknesses of the Implementation of the Provisions of Article 2 Paragraph (2) of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 Currently

In the implementation of capital punishment in Indonesia also has a variety of debates which later became a weakness in the crime execution system in Indonesia. Roeslan Saleh states that:<sup>20</sup>

Capital punishment is the most serious crime according to our positive law. For most countries, the problem of death only has a cultural meaning. It is said so, because the largest country does not include this freedom of death again in the Code of Criminal Law.

The weaknesses of the death penalty system that still exist in the Indonesian criminal justice system are:<sup>21</sup>

- 1) Its nature is canceled, irrevocable, it is understood that someone who was executed even though in the future the legal findings stated otherwise the death row inmate cannot be revived, or the compilation of judges wrong in igniting the death row convict's macawawa that can be questioned again;
- 2) Judge's error, means that the death penalty can become a new decision considering that human rights also have a

---

<sup>19</sup><https://news.detik.com/berita/d-2859432/hukuman-mati-koruptor-sudah-diatur-dalam-uu-tipikor-begi-ni-persyaratannya>, Downloaded on February 12, 2020.

<sup>20</sup> Roeslan Salah, *Indonesian Criminal Stelsel*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.61. The movement that opposes capital punishment is not just a cursory and windswept attempt or struggle. Beccaria, the 18th century, has condemned the capital punishment in connection with the special death sentence against Jean C'allas in France who was accused of murdering his son and he was sentenced to death. Then it turns out, that the person who killed his son is someone else. So with the reason: "Do not let the court set the wrong sentence, then he tried to fight for the abolition of capital punishment in criminal law". Read on: Rasyid Khairani, *An Overview of the Problem of Death Penalty in the Pancasila State*, Baladika, Jakarta, 1977, hlm. 14. Then J.E. Sahetapy said: "People are starting to realize the evil rather than the death penalty. This movement against capital punishment spreads to various countries. In 1847 in the state of Michigan the capital punishment was abolished. Then in Venezuela in 1849 and in ederland in 1870". Read on juga: J.E. Saahetapy, *A Special Situation Regarding Death Penalty Threats Against Planned Murder*, CV Rajawali, 1982, hlm. 347.

<sup>21</sup> Roeslan Salah, *Indonesian Criminal Stelsel*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.61-62.

wrong decision, a compilation of decisions against death when this is wrong, then there is no other way to save what has been executed, because it can be prosecuted for death New legal issues;

- 3) Contrary to humanity, morals and ethics;
- 4) Related to the goal of punishment: The aim of improvement is not achieved and the implementation is not public, so fear (generale preventie) does not work;
- 5) There is compassion for the convicted person.

### **3. Political Reconstruction of the Matai Criminal Sanction Law in Corruption Corruption**

Based on the various explanations above, it is clear that reconstruction needs to be done related to the provisions of the death penalty in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The provisions as stipulated in Article 2 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 is amended so that the provisions in Article 2 paragraph (2) are replaced with life imprisonment, and added related to the provisions on criminal work. Social work that is intended as a janitor in public spaces so that it will be able to make the perpetrators of criminal acts of corruption to shame.